



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :55/PID.B/2011/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a lengkap : **SARWAN BERUAT** Alias **SARAJI** Alias **HELMI** Alias **JIHAN** Alias **MO**.

Tempat Lahir : Dusun Lateri Kec. Amahai

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Maret 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Lateri Negeri Tamilouw Kec. Amahai Maluku Tengah
USW Apui Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d. tanggal 13 Februari 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Maret 2011 s/d tanggal 24 April 2011 ;
4. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011 ;
5. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARWAN BERUAT ALIAS SARAJI ALIAS HELMI ALIAS JIHAN ALIAS MO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian, sebagaimana didakwakan melanggar Kesatu Subsidiar pasal 338 KUHPidana dan Kedua Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARWAN BERUAT ALIAS SARAJI ALIAS HELMI ALIAS JIHAN ALIAS MO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna coklat, depan baju bergambar bunga ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;
 - 1 (satu) buah BH (kutang) warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, kotak-kotak ;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih bertuliskan kompas bernoda darah ;
 - 1 (satu) buah kain panjang batik ;
 - 1 (satu) buah sandal merk Arafia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1650 warna orange, hitam putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1202 warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/Msh/04/2011, tertanggal 21 April 2011 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SARWAN BERUAT Als SARAJI Als HELMI Als JIHAN Als MO, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Kost korban NISMAWATI RUMFOT di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban NISMAWATI RUMFOT, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa mendatangi korban di tempat kostnya di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diboncengi oleh saudara Nurdin Ode, setiba ditempat kost korban ternyata korban tidak ada kemudian terdakwa mengecek korban di kios milik saudari Wanjuli dan korban tidak ada tetapi terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban, setelah menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban ada di rumah temannya, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah kost korban sambil berjalan kaki, dan tidak lama kemudian saksi Wa Rita bersama saudarai Murni datang ke tempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor, disaat itu Terdakwa yang sementara masih di luar rumah kost korban lalu membuka pintu rumah kost korban lalu terdakwa langsung masuk ke kamar kost korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dimana saat itu korban tidak ada di kamar kostnya lalu terdakwa keluar dari kamar kost korban sambil bercerita kemudian saksi Wa Rita dan saudari Murni pergi ke Tetangga rumah disebelah rumah kost korban lalu terdakwa keluar rumah dan duduk di depan rumah kost korban sambil menunggu korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, korban datang ke rumah kostnya lalu terdakwa bersama dengan korban duduk sambil bercerita di teras rumah kost korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk cas handphone milik korban di dalam kamar kost, kemudian datang saksi Wa Rita ke rumah kost korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang sementara di cas oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kalau begitu nanti besok jua lalu saksi Wa Rita langsung pergi ke rumah tetangga dan tidur disana lalu terdakwa mengunci pintu rumah kost tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa membuat kopi untuk terdakwa minum sambil duduk di lantai dan melihat korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidur dengan posisi telungkup, kemudian setelah minum kopi terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan tidur di samping korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seks dengan terdakwa tetapi korban mengatakan tidak mau bersetubuh karena korban masih sekolah sambil memalingkan wajahnya ke arah wajah terdakwa dengan posisi badan tetap telungkup, namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban untuk terlentang agar terdakwa dapat melakukan hubungan seks dengan korban, tetapi korban terus melawan dan berteriak. Bahwa disaat korban berteriak langsung terdakwa bangun dan mengambil posisi duduk disamping korban sambil menekan lutut kanannya di punggung korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan, namun korban terus berteriak lalu terdakwa menggantikan tangan kirinya untuk menutup mulut korban sambil terdakwa memukul pelipis kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih terus berteriak kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dimana jari telunjuk dan ibu jari meremas atau mencekik kerongkongan kurang lebih 30 menit sehingga korban sekarat kemudian karena takut langsung terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan kain sarung dan mencekiknya dari arah belakang leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone merek Indosat milik korban dan handphone merk Nokia milik saksi Wa Rita yang sementara di cas lalu keluar dan pergi menuju ke terminal sambil berjalan kaki kemudian terdakwa naik mobil penumpang cendana rute Ambon – Masohi menuju ke Ambon, setelah tiba di Ambon sore harinya langsung terdakwa berangkat ke Namlea sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Maluku Tengah di Namlea.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama NISMAWATI RUMFOT Nomor : VER/01/I/2011/Poliklinik tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. ENDAH KRISNAWATI, dokter pada Poliklinik Urdokkes Polres Maluku Tengah bahwa pada pemeriksaan pada tubuh terdapat Hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Luar :

- Mayat terbungkus tikar busa warna merah jambu dan kain batik panjang warna dasar coklat dengan motif bunga berwarna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat memakai kaus lengan pendek warna coklat tua dengan motif bunga berwarna putih.
- Mayat memakai celana pendek berwarna coklat dengan motif kotak-kotak.
- Mayat memakai BH warna krem dan celana dalam warna hijau muda dengan motif bunga berwarna hijau, merah jambu dan kuning. Celana dalam dipakai terbalik (bagian dalam dipakai diluar dan sebaliknya) dalam keadaan basah dan berbau pesing.
- Mayat memakai cincin berwarna perak di jari manis tangan kiri.
- Pada leher mayat terdapat lilitan kain batik panjang warna coklat yang sudah pudar yang setelah dibuka terdapat 2 kali lilitan dengan satu simpul di leher bagian belakang.
- Benda disamping mayat tidak ada.
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan.
- Lebam mayat terdapat pada bagian terbawah tubuh, berwarna keunguan dan hilang pada penekanan.
- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 17 – 18 tahun, kulit berwarna sawo matang pucat, gizi cukup, panjang tubuh 152 cm, berat tubuh kurang lebih 43-45 kg, lingkar dada 74 cm dan lingkar perut 70 cm.
- Rambut kepalaberwarna hitam, tumbuh lebat, sedikit ikal, panjang 22 cm, terdapat jepit rambut warna ungu yang terlepas dan terlihat menempel di rambut. Alis warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang 1 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang 0,7 cm.
- Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih sedikit keruh dan terdapat beberapa bintik-bintik kecil berwarna merah kecoklatan.
- Hidung berbentuk tidak terlalu mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa.
- Mulut tertutup dan lidah terjulur/tergigit berwarna biru keunguan. Bibir berwarna kebiruan. Gigi geligi teraba lengkap kecuali geraham belakang kedua rahang sulit dinilai.
- Dari lubang mulut sampai daerah kedua pipi terdapat sisa-sisa cairan berwarna merah kecoklaatan bercampur lender dan darah serta busa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau tidak menyengat, dari hidung keluar busa berwarna putih keruh, telinga dan pelepasan tidak keluar apa-apa.

- Dari kemaluan terdapat sisa air seni berwarna bening dan berbau pesing.
- Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.
- Pada kuku-kuku kedua jari-jari tangan dan kaki serta ujung-ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan. Kedua ibu jari tangan terjepit diantara jari ke 2 dan jari ke 3 masing-masing tangan. Pada kuku-kuku jari tangan kiri terdapat kotoran berwarna merah, diduga darh yang membeku, pada jari-jari kaki kiri masih terdapat sisa-sisa kutex.
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kelompok luka lecet pada wajah, 14 cm dari batas ujung rambut bagian depan ke arah bawah dan 4 cm dari GPD ke arah kanan, luas 6 cm x 11 cm, berbentuk bulat, lonjong dan busur, disertai luka memar berwarna merah keunguan dengan luas 6 cm x 9,5 cm.
 - b. Luka memar disudut kanan bibir atas, 3 cm dari sudut kanan bibir atas ke arah kiri, luas 1 cm x 1 cm, berwarna keunguan.
 - c. Luka memar disudut kanan bibir bawah, 3,5 cm dari sudut kanan bibir bawah ke arah kiri, luas 1,5 cm x 1 cm warna ungu kemerahan.
 - d. Luka lecet di leher kiri depan, 3 cm dari GPD ke arah kiri, 8 cm dari batas ujung telinga kiri ke arah bawah, ukuran 1 cm x 1 cm, bentuk menyerupai busur.
 - e. Terdapat jejas lebar tipis mendatar disekeliling leher, berupa kulit mencekung dangkal dengan gambaran menyerupai keriput tipis, berwarna lebih coklat dari kulit sekitar seperti di wajah dan dada. Jejas terlihat lebih gelap lagi (coklat gelap) di leher bagian depan (sekitar GPD), dengan garis tengah seluas 9 cm, setinggi rawan gondok. Pada leher bagian belakang, 2 cm dari GPB ke arah kanan, 8 cm dari ujung telinga kanan ke arah bawah, seluas 5 cm x 3 cm jejas terlihat lebih dalam sedikit dari sekitarnya.
 - f. Luka memar di perut sebelah kanan bawah, 11 cm dari GPD ke arah kiri, 13 cm dari selangkangan kanan ke arah atas, luas 18 cm x 7 cm, warna biru keunguan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Luka memar di betis kanan depan sampai punggung kaki kanan, luas 14 cm x 13 cm, warna biru hijau keunguan.
- h. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kanan, 1 cm dari pergelangan kaki kanan kearah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk lucak bercak.
- i. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kiri, 1 cm dari pergelangan kaki kiri kearah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk luka bercak.
- j. Kelompok luka lecet betis kiri, 17 cm dari pergelangan kaki kiri kearah atas, 21 cm dari lutut kiri kearah bawah, terdapat sisa darah, luas 6 cm x 4,5 cm, bentuk luka bercak.
- k. Kelompok luka lecet di lengan atas kanan 23 cm dari puncak bahu kanan kearah bawah, 8 cm dari siku kanan kearah atas, luas 5,5 cm x 2 cm, bentuk bercak terdapat sisa darah.
- l. Kelompok luka lecet di tangan kiri mulai dari punggung tangan sampai lrgan atas, luas 34 cm x 18 cm bentuk bercak, terdapat sisa darah.

Dengan kesimpulan ditemukan jejas pada leher akibat penjeratan dan juga diduga akibat pencekikan, luka lecet di wajah, leher, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul dan luka memar di wajah, perut dan kaki akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian diakibatkan gagalnya sirkulasi umum akibat asfiksia atau terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan dalam paru-paru yang disebabkan adanya obstruksi/penyempitan pada saluran pernapasan.

Perkiraan kematian adalah kurang dari 24 jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SARWAN BERUAT Als SARAJI Als HELMI Als JIHAN Als MO, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Kost korban NISMAWATI RUMFOT di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang yakni korban NISMAWATI RUMFOT, Perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa mendatangi korban di tempat kostnya di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diboncengi oleh saudara Nurdin Ode, setiba ditempat kost korban ternyata korban tidak ada kemudian terdakwa mengecek korban di kios milik saudari Wanjuli dan korban tidak ada tetapi terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban, setelah menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban ada di rumah temannya, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah kost korban sambil berjalan kaki, dan tidak lama kemudian saksi Wa Rita bersama saudarai Murni datang ke tempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor, disaat itu Terdakwa yang sementara masih di luar rumah kost korban lalu membuka pintu rumah kost korban lalu terdakwa langsung masuk ke kamar kost korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dimana saat itu korban tidak ada di kamar kostnya lalu terdakwa keluar dari kamar kost korban sambil bercerita kemudian saksi Wa Rita dan saudari Murni pergi ke Tetangga rumah disebelah rumah kost korban lalu terdakwa keluar rumah dan duduk di depan rumah kost korban sambil menunggu korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, korban datang ke rumah kostnya lalu terdakwa bersama dengan korban duduk sambil bercerita di teras rumah kost korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk cas handphone milik korban di dalam kamar kost, kemudian datang saksi Wa Rita ke rumah kost korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang sementara di cas oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kalau begitu nanti besok jua lalu saksi Wa Rita langsung pergi ke rumah tetangga dan tidur disana lalu terdakwa mengunci pintu rumah kost tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa membuat kopi untuk terdakwa minum sambil duduk di lantai dan melihat korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup, kemudian setelah minum kopi terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan tidur di samping korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seks dengan terdakwa tetapi korban mengatakan tidak mau bersetubuh karena korban masih sekolah sambil memalingkan wajahnya kea rah wajah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi badan tetap telungkup, namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban untuk terlentang agar terdakwa dapat melakukan hubungan seks dengan korban, tetapi korban terus melawan dan berteriak. Bahwa disaat korban berteriak langsung terdakwa bangun dan mengambil posisi duduk disamping korban sambil menekan lutut kanannya di punggung korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan, namun korban terus berteriak lalu terdakwa menggantikan tangan kirinya untuk menutup mulut korban sambil terdakwa memukul pelipis kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih terus berteriak kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dimana jari telunjuk dan ibu jari meremas atau mencekik kerongkongan kurang lebih 30 menit sehingga korban sekarat kemudian karena takut langsung terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan kain sarung dan mencekiknya dari arah belakang leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone merek Indosat milik korban dan handphone merk Nokia milik saksi Wa Rita yang sementara di cas lalu keluar dan pergi menuju ke terminal sambil berjalan kaki kemudian terdakwa naik mobil penumpang cendana rute Ambon – Masohi menuju ke Ambon, setelah tiba di Ambon sore harinya langsung terdakwa berangkat ke Namlea sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Maluku Tengah di Namlea.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama NISMAWATI RUMFOT Nomor : VER/01/I/2011/Poliklinik tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. ENDAH KRISNAWATI, dokter pada Poliklinik Urdokkes Polres Maluku Tengah bahwa pada pemeriksaan pada tubuh terdapat Hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Luar :

- Mayat terbungkus tikar busa warna merah jambu dan kain batik panjang warna dasar coklat dengan motif bunga berwarna ungu.
- Mayat memakai kaus lengan pendek warna coklat tua dengan motif bunga berwarna putih.
- Mayat memakai celana pendek berwarna coklat dengan motif kotak-kotak.
- Mayat memakai BH warna krem dan celana dalam warna hijau muda dengan motif bunga berwarna hijau, merah jambu dan kuning. Celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dipakai terbalik (bagian dalam dipakai diluar dan sebaliknya) dalam keadaan basah dan berbau pesing.

- Mayat memakai cincin berwarna perak di jari manis tangan kiri.
- Pada leher mayat terdapat lilitan kain batik panjang warna coklat yang sudah pudar yang setelah dibuka terdapat 2 kali lilitan dengan satu simpul di leher bagian belakang.
- Benda disamping mayat tidak ada.
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan.
- Lebam mayat terdapat pada bagian terbawah tubuh, berwarna keunguan dan hilang pada penekanan.
- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 17 – 18 tahun, kulit berwarna sawo matang pucat, gizi cukup, panjang tubuh 152 cm, berat tubuh kurang lebih 43-45 kg, lingkar dada 74 cm dan lingkar perut 70 cm.
- Rambut kepalaberwarna hitam, tumbuh lebat, sedikit ikal, panjang 22 cm, terdapat jepit rambut warna ungu yang terlepas dan terlihat menempel di rambut. Alis warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang 1 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang 0,7 cm.
- Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih sedikit keruh dan terdapat beberapa bintik-bintik kecil berwarna merah kecoklatan.
- Hidung berbentuk tidak terlalu mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa.
- Mulut tertutup dan lidah terjulur/tergigit berwarna biru keunguan. Bibir berwarna kebiruan. Gigi geligi teraba lengkap kecuali geraham belakang kedua rahang sulit dinilai.
- Dari lubang mulut sampai daerah kedua pipi terdapat sisa-sisa cairan berwarna merah kecoklaatan bercampur lender dan darah serta busa, berbau tidak menyengat, dari hidung keluar busa berwarna putih keruh, telinga dan pelepasan tidak keluar apa-apa.
- Dari kemaluan terdapat sisa air seni berwarna bening dan berbau pesing.
- Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kuku-kuku kedua jari-jari tangan dan kaki serta ujung-ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan. Kedua ibu jari tangan terjepit diantara jari ke 2 dan jari ke 3 masing-masing tangan. Pada kuku-kuku jari tangan kiri terdapat kotoran berwarna merah, diduga darh yang membeku, pada jari-jari kaki kiri masih terdapat sisa-sisa kutex.
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kelompok luka lecet pada wajah, 14 cm dari batas ujung rambut bagian depan ke arah bawah dan 4 cm dari GPD ke arah kanan, luas 6 cm x 11 cm, berbentuk bulat, lonjong dan busur, disertai luka memar berwarna merah keunguan dengan luas 6 cm x 9,5 cm.
 - b. Luka memar disudut kanan bibir atas, 3 cm dari sudut kanan bibir atas ke arah kiri, luas 1 cm x 1 cm, berwarna keunguan.
 - c. Luka memar disudut kanan bibir bawah, 3,5 cm dari sudut kanan bibir bawah ke arah kiri, luas 1,5 cm x 1 cm warna ungu kemerahan.
 - d. Luka lecet di leher kiri depan, 3 cm dari GPD ke arah kiri, 8 cm dari batas ujung telinga kiri ke arah bawah, ukuran 1 cm x 1 cm, bentuk menyerupai busur.
 - e. Terdapat jejas lebar tipis mendatar disekeliling leher, berupa kulit mencekung dangkal dengan gambaran menyerupai keriput tipis, berwarna lebih coklat dari kulit sekitar seperti di wajah dan dada. Jejas terlihat lebih gelap lagi (coklat gelap) di leher bagian depan (sekitar GPD), dengan garis tengah seluas 9 cm, setinggi rawan gondok. Pada leher bagian belakang, 2 cm dari GPB ke arah kanan, 8 cm dari ujung telinga kanan ke arah bawah, seluas 5 cm x 3 cm jejas terlihat lebih dalam sedikit dari sekitarnya.
 - f. Luka memar di perut sebelah kanan bawah, 11 cm dari GPD ke arah kiri, 13 cm dari selangkangan kanan ke arah atas, luas 18 cm x 7 cm, warna biru keunguan.
 - g. Luka memar di betis kanan depan sampai punggung kaki kanan, luas 14 cm x 13 cm, warna biru hijau keunguan.
 - h. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kanan, 1 cm dari pergelangan kaki kanan ke arah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk lucuk bercak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kiri, 1 cm dari pergelangan kaki kiri kearah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk luka bercak.
- j. Kelompok luka lecet betis kiri, 17 cm dari pergelangan kaki kiri kearah atas, 21 cm dari lutut kiri kearah bawah, terdapat sisa darah, luas 6 cm x 4,5 cm, bentuk luka bercak.
- k. Kelompok luka lecet di lengan atas kanan 23 cm dari puncak bahu kanan kearah bawah, 8 cm dari siku kanan kearah atas, luas 5,5 cm x 2 cm, bentuk bercak terdapat sisa darah.
- l. Kelompok luka lecet di tangan kiri mulai dari punggung tangan sampai lngan atas, luas 34 cm x 18 cm bentuk bercak, terdapat sisa darah.

Dengan kesimpulan ditemukan jejas pada leher akibat penjeratan dan juga diduga akibat pencekikan, luka lecet di wajah, leher, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul dan luka memar di wajah, perut dan kaki akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian diakibatkan gagalnya sirkulasi umum akibat asfiksia atau terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan dalam paru-paru yang disebabkan adanya obstruksi/penyempitan pada saluran pernapasan.

Perkiraan kematian adalah kurang dari 24 jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SARWAN BERUAT Als SARAJI Als HELMI Als JIHAN Als MO, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Kost korban NISMAWATI RUMFOT di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yakni korban NISMAWATI RUMFOT, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa mendatangi korban di tempat kostnya di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diboncengi oleh saudara Nurdin Ode, setiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kost korban ternyata korban tidak ada kemudian terdakwa mengecek korban di kios milik saudari Wanjuli dan korban tidak ada tetapi terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban, setelah menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban ada di rumah temannya, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah kost korban sambil berjalan kaki, dan tidak lama kemudian saksi Wa Rita bersama saudarai Murni datang ke tempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor, disaat itu Terdakwa yang sementara masih di luar rumah kost korban lalu membuka pintu rumah kost korban lalu terdakwa langsung masuk ke kamar kost korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dimana saat itu korban tidak ada di kamar kostnya lalu terdakwa keluar dari kamar kost korban sambil bercerita kemudian saksi Wa Rita dan saudari Murni pergi ke Tetangga rumah disebelah rumah kost korban lalu terdakwa keluar rumah dan duduk di depan rumah kost korban sambil menunggu korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, korban datang ke rumah kostnya lalu terdakwa bersama dengan korban duduk sambil bercerita di teras rumah kost korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk cas handphone milik korban di dalam kamar kost, kemudian datang saksi Wa Rita ke rumah kost korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang sementara di cas oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kalau begitu nanti besok jua lalu saksi Wa Rita langsung pergi ke rumah tetangga dan tidur disana lalu terdakwa mengunci pintu rumah kost tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa membuat kopi untuk terdakwa minum sambil duduk di lantai dan melihat korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup, kemudian setelah minum kopi terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan tidur di samping korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seks dengan terdakwa tetapi korban mengatakan tidak mau bersetubuh karena korban masih sekolah sambil memalingkan wajahnya ke arah wajah terdakwa dengan posisi badan tetap telungkup, namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban untuk terlentang agar terdakwa dapat melakukan hubungan seks dengan korban, tetapi korban terus melawan dan berteriak. Bahwa disaat korban berteriak langsung terdakwa bangun dan mengambil posisi duduk disamping korban sambil menekan lutut kanannya di punggung korban dan menutup mulut korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan, namun korban terus berteriak lalu terdakwa menggantikan tangan kirinya untuk menutup mulut korban sambil terdakwa memukul pelipis kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih terus berteriak kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dimana jari telunjuk dan ibu jari meremas atau mencekik kerongkongan kurang lebih 30 menit sehingga korban sekarat kemudian karena takut langsung terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan kain sarung dan mencekiknya dari arah belakang leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone merek Indosat milik korban dan handphone merk Nokia milik saksi Wa Rita yang sementara di cas lalu keluar dan pergi menuju ke terminal sambil berjalan kaki kemudian terdakwa naik mobil penumpang cendana rute Ambon – Masohi menuju ke Ambon, setelah tiba di Ambon sore harinya langsung terdakwa berangkat ke Namlea sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Maluku Tengah di Namlea.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama NISMAWATI RUMFOT Nomor : VER/01/II/2011/Poliklinik tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. ENDAH KRISNAWATI, dokter pada Poliklinik Urdokkes Polres Maluku Tengah bahwa pada pemeriksaan pada tubuh terdapat Hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Luar :

- Mayat terbungkus tikar busa warna merah jambu dan kain batik panjang warna dasar coklat dengan motif bunga berwarna ungu.
- Mayat memakai kaus lengan pendek warna coklat tua dengan motif bunga berwarna putih.
- Mayat memakai celana pendek berwarna coklat dengan motif kotak-kotak.
- Mayat memakai BH warna krem dan celana dalam warna hijau muda dengan motif bunga berwarna hijau, merah jambu dan kuning. Celana dalam dipakai terbalik (bagian dalam dipakai diluar dan sebaliknya) dalam keadaan basah dan berbau pesing.
- Mayat memakai cincin berwarna perak di jari manis tangan kiri.
- Pada leher mayat terdapat lilitan kain batik panjang warna coklat yang sudah pudar yang setelah dibuka terdapat 2 kali lilitan dengan satu simpul di leher bagian belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda disamping mayat tidak ada.
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan.
- Lebam mayat terdapat pada bagian terbawah tubuh, berwarna keunguan dan hilang pada penekanan.
- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 17 – 18 tahun, kulit berwarna sawo matang pucat, gizi cukup, panjang tubuh 152 cm, berat tubuh kurang lebih 43-45 kg, lingkaran dada 74 cm dan lingkaran perut 70 cm.
- Rambut kepalaberwarna hitam, tumbuh lebat, sedikit ikal, panjang 22 cm, terdapat jepit rambut warna ungu yang terlepas dan terlihat menempel di rambut. Alis warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang 1 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang 0,7 cm.
- Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih sedikit keruh dan terdapat beberapa bintik-bintik kecil berwarna merah kecoklatan.
- Hidung berbentuk tidak terlalu mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa.
- Mulut tertutup dan lidah terjulur/tergigit berwarna biru keunguan. Bibir berwarna kebiruan. Gigi geligi teraba lengkap kecuali geraham belakang kedua rahang sulit dinilai.
- Dari lubang mulut sampai daerah kedua pipi terdapat sisa-sisa cairan berwarna merah kecoklaatan bercampur lender dan darah serta busa, berbau tidak menyengat, dari hidung keluar busa berwarna putih keruh, telinga dan pelepasan tidak keluar apa-apa.
- Dari kemaluan terdapat sisa air seni berwarna bening dan berbau pesing.
- Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.
- Pada kuku-kuku kedua jari-jari tangan dan kaki serta ujung-ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan. Kedua ibu jari tangan terjepit diantara jari ke 2 dan jari ke 3 masing-masing tangan. Pada kuku-kuku jari tangan kiri terdapat kotoran berwarna merah, diduga darah yang membeku, pada jari-jari kaki kiri masih terdapat sisa-sisa kutex.
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok luka lecet pada wajah, 14 cm dari batas ujung rambut bagian depan ke arah bawah dan 4 cm dari GPD ke arah kanan, luas 6 cm x 11 cm, berbentuk bulat, lonjong dan busur, disertai luka memar berwarna merah keunguan dengan luas 6 cm x 9,5 cm.
- b. Luka memar disudut kanan bibir atas, 3 cm dari sudut kanan bibir atas ke arah kiri, luas 1 cm x 1 cm, berwarna keunguan.
- c. Luka memar disudut kanan bibir bawah, 3,5 cm dari sudut kanan bibir bawah ke arah kiri, luas 1,5 cm x 1 cm warna ungu kemerahan.
- d. Luka lecet di leher kiri depan, 3 cm dari GPD ke arah kiri, 8 cm dari batas ujung telinga kiri ke arah bawah, ukuran 1 cm x 1 cm, bentuk menyerupai busur.
- e. Terdapat jejas lebar tipis mendatar disekeliling leher, berupa kulit mencekung dangkal dengan gambaran menyerupai keriput tipis, berwarna lebih coklat dari kulit sekitar seperti di wajah dan dada. Jejas terlihat lebih gelap lagi (coklat gelap) di leher bagian depan (sekitar GPD), dengan garis tengah seluas 9 cm, setinggi rawan gondok. Pada leher bagian belakang, 2 cm dari GPB ke arah kanan, 8 cm dari ujung telinga kanan ke arah bawah, seluas 5 cm x 3 cm jejas terlihat lebih dalam sedikit dari sekitarnya.
- f. Luka memar di perut sebelah kanan bawah, 11 cm dari GPD ke arah kiri, 13 cm dari selangkangan kanan ke arah atas, luas 18 cm x 7 cm, warna biru keunguan.
- g. Luka memar di betis kanan depan sampai punggung kaki kanan, luas 14 cm x 13 cm, warna biru hijau keunguan.
- h. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kanan, 1 cm dari pergelangan kaki kanan ke arah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk lucak bercak.
- i. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kiri, 1 cm dari pergelangan kaki kiri ke arah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk luka bercak.
- j. Kelompok luka lecet betis kiri, 17 cm dari pergelangan kaki kiri ke arah atas, 21 cm dari lutut kiri ke arah bawah, terdapat sisa darah, luas 6 cm x 4,5 cm, bentuk luka bercak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kelompok luka lecet di lengan atas kanan 23 cm dari puncak bahu kanan ke arah bawah, 8 cm dari siku kanan ke arah atas, luas 5,5 cm x 2 cm, bentuk bercak terdapat sisa darah.
- l. Kelompok luka lecet di tangan kiri mulai dari punggung tangan sampai lengan atas, luas 34 cm x 18 cm bentuk bercak, terdapat sisa darah.

Dengan kesimpulan ditemukan jejas pada leher akibat penjeratan dan juga diduga akibat pencekikan, luka lecet di wajah, leher, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul dan luka memar di wajah, perut dan kaki akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian diakibatkanagalnyasirkulasi umum akibat asfiksia atau terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan dalam paru-paru yang disebabkan adanya obstruksi/penyempitan pada saluran pernapasan.

Perkiraan kematian adalah kurang dari 24 jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa SARWAN BERUAT Als SARAJI Als HELMI Als JIHAN Als MO, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Kost korban NISMAWATI RUMFOT di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan yang berakibat mati yakni korban NISMAWATI RUMFOT, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa mendatangi korban di tempat kostnya di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diboncengi oleh saudara Nurdin Ode, setiba ditempat kost korban ternyata korban tidak ada kemudian terdakwa mengecek korban di kios milik saudari Wanjuli dan korban tidak ada tetapi terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban, setelah menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban ada di rumah temannya, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah kost korban sambil berjalan kaki, dan tidak lama kemudian saksi Wa Rita bersama saudarai Murni datang ke tempat kost korban dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, disaat itu Terdakwa yang sementara masih di luar rumah kost korban lalu membuka pintu rumah kost korban lalu terdakwa langsung masuk ke kamar kost korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dimana saat korban tidak ada di kamar kostnya lalu terdakwa keluar dari kamar kost korban sambil bercerita kemudian saksi Wa Rita dan saudari Murni pergi ke Tetangga rumah disebelah rumah kost korban lalu terdakwa keluar rumah dan duduk di depan rumah kost korban sambil menunggu korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, korban datang ke rumah kostnya lalu terdakwa bersama dengan korban duduk sambil bercerita di teras rumah kost korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk cas handphone milik korban di dalam kamar kost, kemudian datang saksi Wa Rita ke rumah kost korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang sementara di cas oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kalau begitu nanti besok jua lalu saksi Wa Rita langsung pergi ke rumah tetangga dan tidur disana lalu terdakwa mengunci pintu rumah kost tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa membuat kopi untuk terdakwa minum sambil duduk di lantai dan melihat korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup, kemudian setelah minum kopi terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan tidur di samping korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seks dengan terdakwa tetapi korban mengatakan tidak mau bersetubuh karena korban masih sekolah sambil memalingkan wajahnya ke arah wajah terdakwa dengan posisi badan tetap telungkup, namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban untuk terlentang agar terdakwa dapat melakukan hubungan seks dengan korban, tetapi korban terus melawan dan berteriak. Bahwa disaat korban berteriak langsung terdakwa bangun dan mengambil posisi duduk disamping korban sambil menekan lutut kanannya di punggung korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan, namun korban terus berteriak lalu terdakwa menggantikan tangan kirinya untuk menutup mulut korban sambil terdakwa memukul pelipis kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih terus berteriak kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dimana jari telunjuk dan ibu jari meremas atau mencekik kerongkongan kurang lebih 30 menit sehingga korban sekarat kemudian karena takut langsung terdakwa mengikat leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan kain sarung dan mencekiknya dari arah belakang leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone merek Indosat milik korban dan handphone merk Nokia milik saksi Wa Rita yang sementara di cas lalu keluar dan pergi menuju ke terminal sambil berjalan kaki kemudian terdakwa naik mobil penumpang cendana rute Ambon – Masohi menuju ke Ambon, setelah tiba di Ambon sore harinya langsung terdakwa berangkat ke Namlea sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Maluku Tengah di Namlea.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama NISMAWATI RUMFOT Nomor : VER/01/I/2011/Poliklinik tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. ENDAH KRISNAWATI, dokter pada Poliklinik Urdokkes Polres Maluku Tengah bahwa pada pemeriksaan pada tubuh terdapat Hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Luar :

- Mayat terbungkus tikar busa warna merah jambu dan kain batik panjang warna dasar coklat dengan motif bunga berwarna ungu.
- Mayat memakai kaus lengan pendek warna coklat tua dengan motif bunga berwarna putih.
- Mayat memakai celana pendek berwarna coklat dengan motif kotak-kotak.
- Mayat memakai BH warna krem dan celana dalam warna hijau muda dengan motif bunga berwarna hijau, merah jambu dan kuning. Celana dalam dipakai terbalik (bagian dalam dipakai diluar dan sebaliknya) dalam keadaan basah dan berbau pesing.
- Mayat memakai cincin berwarna perak di jari manis tangan kiri.
- Pada leher mayat terdapat lilitan kain batik panjang warna coklat yang sudah pudar yang setelah dibuka terdapat 2 kali lilitan dengan satu simpul di leher bagian belakang.
- Benda disamping mayat tidak ada.
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan.
- Lebam mayat terdapat pada bagian terbawah tubuh, berwarna keunguan dan hilang pada penekanan.
- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 17 – 18 tahun, kulit berwarna sawo matang pucat, gizi cukup, panjang tubuh 152 cm, berat tubuh kurang lebih 43-45 kg, lingkar dada 74 cm dan lingkar perut 70 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut kepalaberwarna hitam, tumbuh lebat, sedikit ikal, panjang 22 cm, terdapat jepit rambut warna ungu yang terlepas dan terlihat menempel di rambut. Alis warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang 1 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang 0,7 cm.
- Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih sedikit keruh dan terdapat beberapa bintik-bintik kecil berwarna merah kecoklatan.
- Hidung berbentuk tidak terlalu mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa.
- Mulut tertutup dan lidah terjulur/tergigit berwarna biru keunguan. Bibir berwarna kebiruan. Gigi geligi teraba lengkap kecuali geraham belakang kedua rahang sulit dinilai.
- Dari lubang mulut sampai daerah kedua pipi terdapat sisa-sisa cairan berwarna merah kecoklaatan bercampur lender dan darah serta busa, berbau tidak menyengat, dari hidung keluar busa berwarna putih keruh, telinga dan pelepasan tidak keluar apa-apa.
- Dari kemaluan terdapat sisa air seni berwarna bening dan berbau pesing.
- Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.
- Pada kuku-kuku kedua jari-jari tangan dan kaki serta ujung-ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan. Kedua ibu jari tangan terjepit diantara jari ke 2 dan jari ke 3 masing-masing tangan. Pada kuku-kuku jari tangan kiri terdapat kotoran berwarna merah, diduga darh yang membeku, pada jari-jari kaki kiri masih terdapat sisa-sisa kutex.
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kelompok luka lecet pada wajah, 14 cm dari batas ujung rambut bagian depan kea rah bawah dan 4 cm dari GPD kearah kanan, luas 6 cm x 11 cm, berbentuk bulat, lonjong dan busur, disertai luka memar berwarna merah keunguan dengan luas 6 cm x 9,5 cm.
 - b. Luka memar disudut kanan bibir atas, 3 cm dari sudut kanan bibir atas kearah kiri, luas 1 cm x 1 cm, berwarna keunguan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka memar disudut kanan bibir bawah, 3,5 cm dari sudut kanan bibir bawah ke arah kiri, luas 1,5 cm x 1 cm warna ungu kemerahan.
- d. Luka lecet di leher kiri depan, 3 cm dari GPD ke arah kiri, 8 cm dari batas ujung telinga kiri ke arah bawah, ukuran 1 cm x 1 cm, bentuk menyerupai busur.
- e. Terdapat jejas lebar tipis mendatar disekeliling leher, berupa kulit mencekung dangkal dengan gambaran menyerupai keriput tipis, berwarna lebih coklat dari kulit sekitar seperti di wajah dan dada. Jejas terlihat lebih gelap lagi (coklat gelap) di leher bagian depan (sekitar GPD), dengan garis tengah seluas 9 cm, setinggi rawan gondok. Pada leher bagian belakang, 2 cm dari GPB ke arah kanan, 8 cm dari ujung telinga kanan ke arah bawah, seluas 5 cm x 3 cm jejas terlihat lebih dalam sedikit dari sekitarnya.
- f. Luka memar di perut sebelah kanan bawah, 11 cm dari GPD ke arah kiri, 13 cm dari selangkangan kanan ke arah atas, luas 18 cm x 7 cm, warna biru keunguan.
- g. Luka memar di betis kanan depan sampai punggung kaki kanan, luas 14 cm x 13 cm, warna biru hijau keunguan.
- h. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kanan, 1 cm dari pergelangan kaki kanan ke arah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk lucak bercak.
- i. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kiri, 1 cm dari pergelangan kaki kiri ke arah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk luka bercak.
- j. Kelompok luka lecet betis kiri, 17 cm dari pergelangan kaki kiri ke arah atas, 21 cm dari lutut kiri ke arah bawah, terdapat sisa darah, luas 6 cm x 4,5 cm, bentuk luka bercak.
- k. Kelompok luka lecet di lengan atas kanan 23 cm dari puncak bahu kanan ke arah bawah, 8 cm dari siku kanan ke arah atas, luas 5,5 cm x 2 cm, bentuk bercak terdapat sisa darah.
- l. Kelompok luka lecet di tangan kiri mulai dari punggung tangan sampai lengan atas, luas 34 cm x 18 cm bentuk bercak, terdapat sisa darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan ditemukan jejas pada leher akibat penjeratan dan juga diduga akibat pencekikan, luka lecet di wajah, leher, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul dan luka memar di wajah, perut dan kaki akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian diakibatkan gagalnya sirkulasi umum akibat asfiksia atau terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan dalam paru-paru yang disebabkan adanya obstruksi/penyempitan pada saluran pernapasan.

Perkiraan kematian adalah kurang dari 24 jam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SARWAN BERUAT Als SARAJI Als HELMI Als JIHAN Als MO, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Kost korban NISMAWATI RUMFOT di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Indosat, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi Wa Rita dan korban Nismawati Rumfot, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa mendatangi korban di tempat kostnya di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diboncengi oleh saudara Nurdin Ode, setiba ditempat kost korban ternyata korban tidak ada kemudian terdakwa mengecek korban di kios milik saudari Wanjuli dan korban tidak ada tetapi terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban, setelah menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban ada di rumah temannya, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah kost korban sambil berjalan kaki, dan tidak lama kemudian saksi Wa Rita bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudarai Murni datang ke tempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor, disaat itu Terdakwa yang sementara masih di luar rumah kost korban lalu membuka pintu rumah kost korban lalu terdakwa langsung masuk ke kamar kost korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dimana saat itu korban tidak ada di kamar kostnya lalu terdakwa keluar dari kamar kost korban sambil bercerita kemudian saksi Wa Rita dan saudari Murni pergi ke Tetangga rumah disebelah rumah kost korban lalu terdakwa keluar rumah dan duduk di depan rumah kost korban sambil menunggu korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, korban datang ke rumah kostnya lalu terdakwa bersama dengan korban duduk sambil bercerita di teras rumah kost korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk cas handphone milik korban di dalam kamar kost, kemudian datang saksi Wa Rita ke rumah kost korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang sementara di cas oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kalau begitu nanti besok jua lalu saksi Wa Rita langsung pergi ke rumah tetangga dan tidur disana lalu terdakwa mengunci pintu rumah kost tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa membuat kopi untuk terdakwa minum sambil duduk di lantai dan melihat korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup, kemudian setelah minum kopi terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan tidur di samping korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seks dengan terdakwa tetapi korban mengatakan tidak mau bersetubuh karena korban masih sekolah sambil memalingkan wajahnya kea rah wajah terdakwa dengan posisi badan tetap telungkup, namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban untuk terlentang agar terdakwa dapat melakukan hubungan seks dengan korban, tetapi korban terus melawan dan berteriak. Bahwa disaat korban berteriak langsung terdakwa bangun dan mengambil posisi duduk disamping korban sambil menekan lutut kanannya di punggung korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan, namun korban terus berteriak lalu terdakwa menggantikan tangan kirinya untuk menutup mulut korban sambil terdakwa memukul pelipis kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih terus berteriak kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dimana jari telunjuk dan ibu jari meremas atau mencekik kerongkongan kurang lebih 30 menit sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sekarat kemudian karena takut langsung terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan kain sarung dan mencekiknya dari arah belakang leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone merek Indosat milik korban dan handphone merk Nokia milik saksi Wa Rita yang sementara di cas lalu keluar dan pergi menuju ke terminal sambil berjalan kaki kemudian terdakwa naik mobil penumpang cendana rute Ambon – Masohi menuju ke Ambon, setelah tiba di Ambon Terdakwa membayar ongkos mobil sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan memberikan handphone merk Nokia type 1202 milik saksi Wa Rita kepada pengemudi mobil penumpang tersebut yaitu saksi Abdul Malik Soplestuny Als Dulah dan disaat itu juga saksi Abdul Soples Tuny Als Tuny Als Dulah memanggil terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIT ketika terdakwa hendak berangkat dari Ambon menuju ke Namlea untuk bersembunyi, terdakwa lalu menjual handphone merk Indosat milik korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos naik kapal feri menuju ke Namlea.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wa Rita mengalami kerugian sekitar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa SARWAN BERUAT Als SARAJI Als HELMI Als JIHAN Als MO, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Kost korban NISMAWATI RUMFOT di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Indosat, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi Wa Rita dan korban Nismawati Rumfot, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa mendatangi korban di tempat kostnya di Sugiarto tepatnya RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah diboncengi oleh saudara Nurdin Ode, setiba ditempat kost korban ternyata korban tidak ada kemudian terdakwa mengecek korban di kios milik saudari Wanjuli dan korban tidak ada tetapi terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita, lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban, setelah menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban ada di rumah temannya, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah kost korban sambil berjalan kaki, dan tidak lama kemudian saksi Wa Rita bersama saudarai Murni datang ke tempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor, disaat itu Terdakwa yang sementara masih di luar rumah kost korban lalu membuka pintu rumah kost korban lalu terdakwa langsung masuk ke kamar kost korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dimana saat itu korban tidak ada di kamar kostnya lalu terdakwa keluar dari kamar kost korban sambil bercerita kemudian saksi Wa Rita dan saudari Murni pergi ke Tetangga rumah disebelah rumah kost korban lalu terdakwa keluar rumah dan duduk di depan rumah kost korban sambil menunggu korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, korban datang ke rumah kostnya lalu terdakwa bersama dengan korban duduk sambil bercerita di teras rumah kost korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk cas handphone milik korban di dalam kamar kost, kemudian datang saksi Wa Rita ke rumah kost korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang sementara di cas oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan kalau begitu nanti besok jua lalu saksi Wa Rita langsung pergi ke rumah tetangga dan tidur disana lalu terdakwa mengunci pintu rumah kost tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa membuat kopi untuk terdakwa minum sambil duduk di lantai dan melihat korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup, kemudian setelah minum kopi terdakwa lalu masuk ke dalam kamar korban dan tidur di samping korban yang sementara tidur dengan posisi telungkup lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seks dengan terdakwa tetapi korban mengatakan tidak mau bersetubuh karena korban masih sekolah sambil memalingkan wajahnya kea rah wajah terdakwa dengan posisi badan tetap telungkup, namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban untuk terlentang agar terdakwa dapat melakukan hubungan seks dengan korban, tetapi korban terus melawan dan berteriak. Bahwa disaat korban berteriak langsung terdakwa bangun dan mengambil posisi duduk disamping korban sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan lutut kanannya di punggung korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan, namun korban terus berteriak lalu terdakwa menggantikan tangan kirinya untuk menutup mulut korban sambil terdakwa memukul pelipis kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih terus berteriak kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dimana jari telunjuk dan ibu jari meremas atau mencekik kerongkongan kurang lebih 30 menit sehingga korban sekarat kemudian karena takut langsung terdakwa mengikat leher korban dengan menggunakan kain sarung dan mencekiknya dari arah belakang leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone merek Indosat milik korban dan handphone merk Nokia milik saksi Wa Rita yang sementara di cas lalu keluar dan pergi menuju ke terminal sambil berjalan kaki kemudian terdakwa naik mobil penumpang cendana rute Ambon – Masohi menuju ke Ambon, setelah tiba di Ambon Terdakwa membayar ongkos mobil sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan memberikan handphone merk Nokia type 1202 milik saksi Wa Rita kepada pengemudi mobil penumpang tersebut yaitu saksi Abdul Malik Soplestuny Als Dulah dan disaat itu juga saksi Abdul Soples Tuny Als Tuny Als Dulah memanggil terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIT ketika terdakwa hendak berangkat dari Ambon menuju ke Namlea untuk bersembunyi, terdakwa lalu menjual handphone merk Indosat milik korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos naik kapal feri menuju ke Namlea.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wa Rita mengalami kerugian sekitar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata di persidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dimulai dengan lebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WA RITA ALIAS RITA**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi karena ada masalah pembunuhan terhadap korban Nismawati Rumfot yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban ditemukan meninggal pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam rumah milik paman korban di Sugiarto RT. 15 Kelurahan Letwaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan korban namun berbeda kamar ;
- Bahwa di rumah milik paman korban tersebut ada 3 (tiga) kamar dimana saksi dan adik saksi menempati satu kamar, korban dan adik korban menempati satu kamar dan kamar yang satu ditempati oleh kakak sepupu saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban, saudara yang lainnya sedang pulang ke Lateri, hanya ada korban dan saksi ;
- Bahwa pada malam kejadian pembunuhan terhadap korban, terdakwa datang untuk menemui korban namun korban tidak ada di rumah, kemudian terdakwa datang menemui saksi dan saksi Murni di rumah saudara Juli dan meminjam handphone saksi agar dapat menghubungi korban ;
- Bahwa saksi dan saksi Murni kemudian pulang ke rumah dengan mengendarai motor dan terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat sampai di rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci, tidak lama kemudian terdakwa tiba dan mengatakan terdakwa ada pegang kunci dan kemudian membukakan pintu namun korban tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi dan saksi murni pulang ke rumah saksi Murni, tidak lama kemudian saksi kembali ke rumah untuk mengambil handphone saksi namun Terdakwa mengatakan masih memakai handphone tersebut untuk menghubungi korban lalu saksi kembali ke rumah saksi Murni ;
- Bahwa saksi kembali ke rumah keesokkan harinya pukul 08.00 WIT, saat itu pintu depan terkunci sedangkan pintu belakang terbuka, saksi kemudian masuk ke kamar korban, ketika melihat korban, saksi mengira korban sedang tidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT, saksi Mirna memanggil saksi dan saksi Murni untuk melihat korban karena korban hanya diam saja dan tidak bergerak ketika dipanggil oleh saksi Mirna, akan tetapi saksi, saksi Murni dan saksi Mirna hanya melihat korban dari depan pintu kamar korban saja ;
- Bahwa saksi Mirna kemudian memanggil saksi Abdul Haji Masahelupical untuk memeriksa korban, ternyata korban sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang membunuh korban karena pada malam sebelum korban meninggal, terdakwa ada bersama-sama dengan korban, sedangkan keesokan harinya terdakwa sudah tidak ada ;
- Bahwa terdakwa sering datang menemui korban dan sebelum korban meninggal, terdakwa datang menemui korban selama 1 (satu) minggu berturut-turut dan menginap di rumah korban tapi Terdakwa tidur di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dekat dengan korban karena hubungan apa karena korban tidak pernah menceritakan kedekatannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi melihat korban di dalam kamar, keadaan kamar berantakan dengan pakaian korban yang baru selesai dicuci dan ada kain batik panjang yang melilit di leher korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MIRNA SOO, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nismawati Rumfot yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi tinggal bersebelahan dengan rumah korban dan saksi pernah masuk di rumah korban dimana posisi kamar korban berada di tengah ;
- Bahwa saksi datang ke rumah korban sekitar pukul 10.00 WIT karena saksi dan korban berjanji pada hari Minggu untuk pergi ke pasar pada hari Senin, namun saat saksi berteriak dari luar, korban tidak membalas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi masuk ke dalam rumah, saksi lihat di kamarnya korban sedang tidur lalu saksi membangunkan korban dengan cara mengorek badan korban namun korban tidak bergerak ;

- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi Wa Rita dan saksi Murni untuk melihat korban namun karena takut, saksi Wa Rita dan saksi Murni hanya melihat korban dari depan pintu kamar korban ;
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi Abdul Haji Masahelupical untuk melihat korban dan saat saksi Abdul Haji Masahelupical datang dan melihat korban, ternyata korban telah meninggal ;
- Bahwa saat saksi melihat korban, korban sedang tidur tertelungkup, ada kain di bagian leher korban serta ada pakaian-pakaian yang berantakan karena belum dilipat ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada malam sebelum korban meninggal namun saksi melihat sebelumnya terdakwa sering datang menemui korban karena terdakwa akrab dengan korban ;
- Bahwa saat itu korban memakai celana pendek bermotif kotak-kotak dan baju kaos oblong warna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI MIRNA LALEHU, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nismawati Rumfot ;
- Bahwa korban ditemukan meninggal pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam rumah paman korban di Sugiarto RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa pada malam kejadian pembunuhan terhadap korban, terdakwa datang untuk menemui korban sekitar pukul 23.00 WIT namun korban tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan saksi Wa Rita di rumah saudara Juli dan meminjam handphone saksi Wa Rita untuk menghubungi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Wa Rita pulang ke rumah saksi Wa Rita dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat sampai rumah dalam keadaan terkunci, tak lama kemudian terdakwa tiba dan mengatakan terdakwa ada pegang kunci dan kemudian terdakwa membukakan pintu namun korban tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi Wa Rita kemudian pergi tidur di rumah saksi, tidak lama kemudian saksi Wa Rita kembali untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita namun terdakwa mengatakan masih menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi korban kemudian saksi Wa Rita kembali lagi ke rumah saksi untuk tidur ;
- Bahwa esok harinya sekitar pukul 10.00 WIT, saksi Mirna Soo datang memanggil saksi untuk melihat korban karena korban tidak bergerak saat dipanggil oleh saksi Mirna Soo namun karena takut kami hanya melihat korban dari depan pintu kamar korban, kemudian saksi Mirna Soo memanggil saksi Abdul Haji Masahelupical untuk melihat korban, ketika saksi Abdul Haji Masahelupical melihat korban ternyata korban sudah meninggal ;
- Bahwa terdakwa sering datang menemui korban dan sebelum korban meninggal, terdakwa datang menemui korban selama 1 (satu) minggu berturut-turut dan menginap di rumah korban tapi Terdakwa tidur di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dekat dengan korban karena hubungan apa karena korban tidak pernah menceritakan kedekatannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi melihat korban di dalam kamar, keadaan kamar berantakan dengan pakaian korban yang baru selesai dicuci dan ada kain batik panjang yang melilit di leher korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi NURJANA RUMFOT, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Nimawati Rumfot yang adalah anak saksi ;
- Bahwa umur korban adalah 18 tahun dan korban tinggal di rumah paman korban di Sugiarto RT 15 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku bersama adik korban ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap korban terjadi pada malam Senin tanggal 15 Nopember 2010 dan saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 12.00 WIT dari saksi Mirna Lalehu ;
- Bahwa saat saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia, saksi langsung tahu pasti Terdakwa yang membunuh korban karena pada hari Jumat Terdakwa mengantar korban ke Dusun Lateri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil surat SKUN untuk ujian ;
- Bahwa saksi mempunyai firasat Terdakwa yang membunuh korban karena terdakwa mempunyai perangai yang kurang baik dalam pergaulan sehari-hari dimana Terdakwa sering membuat masalah di desa ;
- Bahwa saat korban datang bersama terdakwa di rumah, saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa “jangan bikin apa-apa ade” dan terdakwa mengatakan kepada saksi “kalau bersama saya tidak apa-apa” ;
- Bahwa setelah mendengar berita kematian korban, saksi bersama suami saksi langsung ke rumah sakit dan saksi melihat keadaan korban saat itu pada bagian wajah korban ada memar biru, mulut, leher, dada dan badan korban juga ada memar biru, mulut korban tertutup namun lidah korban terjulur serta pinggul dan badannya seperti ditikam sampai ke kaki ;
- Bahwa saksi datang menemui korban di Sugiarto sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan dan saksi tidak pernah melihat terdakwa ada datang menemui korban ;
- Bahwa setahu saksi, antara terdakwa dan korban tidak ada hubungan pacaran dan antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah/pertengkaran ;
- Bahwa keluarga korban tidak pernah memberikan bantuan apapun kepada keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yaitu tidak benar bahwa terdakwa sering membuat keributan di Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi ABDUL HAJI MASAHELUPICAL**, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nismawati Rumfot namun saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah korban di Sugiarto RT. 15 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Wa Rita untuk melihat korban karena korban seharian tidak bangun-bangun kemudian saksi pergi melihat korban di rumahnya dan setelah saksi melihat korban, korban sudah tidak bernyawa lagi dimana di leher korban ada lilitan kain dan juga saksi melihat lidah korban keluar dan ada bercak-bercak air liur di bantal dan analisa saksi, korban dibunuh oleh seseorang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga korban dibunuh ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dalam posisi tidur tengkurap dan kepala menghadap ke barat dan kakinya mengarah ke timur ;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamar, saksi tidak melakukan apa-apa namun saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena bertetangga namun antara saksi dan korban tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa setahu saksi, korban biasa dengan teman-temannya diantaranya Wa Rita dan Mirna soo dan saksi kenal dengan korban karena korban sering ke rumah saksi untuk beli pulsa ;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah berselisih paham dengan orang lain ;

6. **Saksi ABDUL MALIK SOPLES TUNY**, Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa naik mobil jurusan Masohi – Ambon yang dikendarai oleh saksi, dimana Terdakwa saat itu naik di perbatasan Kelurahan Letwaru dan Lesane ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu dan kenal dengan terdakwa, dimana saksi tahu bahwa terdakwa adalah penumpang biasa yang akan pergi ke Ambon dan sekitar pukul 15.00 WIT, mobil yang dikendarai saksi tiba di terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongko Liong Ambon dan Terdakwa saat itu turun sambil menyerahkan sebuah handphone merk Nokia type 1202 kepada saksi sebagai pengganti ongkos mobil sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat terdakwa memberikan handphone tersebut sebagai ganti pembayaran ongkos mobil, saat itu saksi langsung menerima saja dan ketika terdakwa akan pergi saksi sempat memanggil terdakwa dan menanyakan mengapa membayar dengan handphone dan dijawab terdakwa bahwa ia tidak punya uang. Selanjutnya saksi langsung memberikan uang tambahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana selanjutnya terdakwa langsung pergi dan saksi tidak pernah mengetahui dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menjadi sopir mobil bus Cendana jurusan Masohi-Ambon DE 7307 AU yang ditumpangi oleh terdakwa saat itu dan sebelumnya saksi tidak pernah mengenal terdakwa. Namun setelah saksi dipanggil untuk dimintai keterangan di kepolisian saksi mengetahui bahwa ternyata terdakwa bernama Sarwan Beruat yang adalah pelaku pembunuhan terhadap korban Nismawati Rumfot ;
- Bahwa saksi mendengar berita dari saudara Mail Tuny (kakak saksi) yang juga adalah sopir mobil Masohi-Ambon bahwa ada terjadi peristiwa pembunuhan di Sugiarto yang nama korbannya adalah Nismawati Rumfot namun saksi tidak mengetahui kalau pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone yang diberikan kepada saksi sebagai pengganti ongkos mobil tersebut adalah handphone yang dicuri terdakwa saat terjadi pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dan saat memberi keterangan Terdakwa tidak ditekan serta semua keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena Terdakwa sudah berteman dengan korban sejak kecil dan rumah terdakwa dan korban di Dusun Lateri berdekatan hanya dipisahkan 1 (satu) rumah saja dan terdakwa sudah menganggap korban seperti keluarga sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berumur 22 tahun dan korban berumur 18 tahun, terdakwa dan korban sekolah di SD yang sama namun korban adalah adik kelas terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pergi merantau ke Irian dan baru kembali lagi ke Lateri 2 minggu sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa dari Irian ke Ambon terlebih dahulu dan terdakwa tinggal di Ambon selama 6 bulan dan selama itu Terdakwa sudah berkomunikasi dengan korban melalui HP karena Terdakwa dan korban sudah berpacaran ;
- Bahwa terdakwa pulang ke Lateri karena saat Terdakwa menelpon korban, adik korban yang menjawab dan mengatakan “Kakak datang dulu, kakak Nisma ada di rumah sakit” ;
- Bahwa selama di Lateri, Terdakwa dan korban jalan-jalan di dalam kampong setelah itu korban dan terdakwa sama-sama ke Masohi dan pada hari Jumat dan Sabtu korban ada meminta Terdakwa mengantar korban ke Lateri kemudian kembali lagi ke Masohi;
- Bahwa biasanya Terdakwa pergi ke rumah korban di Sugiarto dan bercerita dengan korban sampai pukul 23.40 WIT atau pukul 01.00 WIT lalu terdakwa dan korban tidur dimana terdakwa biasanya tidur di ruang tamu sedangkan korban tidur bersama adiknya di kamar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 saudara-saudara korban pulang ke Lateri sedangkan terdakwa pergi ke Apui pada pukul 15.00 WIT dan kembali pada pukul 19.30 WIT namun korban tidak berada di rumah dan pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari korban di kios abang Jul dan bertemu dengan saksi Wa Rita dan saksi Murni lalu terdakwa meminjam handphone saksi Wa Rita untuk menelpon korban lalu korban mengatakan bahwa korban berada di rumah teman korban ;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah dengan berjalan kaki sedangkan saksi Wa Rita dan saksi Murni mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang terkunci, lalu terdakwa masuk ke kamar korban untuk cas handphone saksi Wa Rita ;
- Bahwa saksi Wa Rita kemudian meminta handphonenya namun terdakwa mengatakan masih memakai handphone tersebut untuk menghubungi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WIT dan korban mengatakan bahwa ia mengerjakan tugas di rumah teman lalu korban masuk ke kamar korban untuk cas handphone korban setelah itu terdakwa dan korban duduk bercerita di teras setelah itu korban masuk ke dalam kamar untuk tidur namun korban tidak mengunci pintu kamar ;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat kopi dan duduk minum kopi di ruang tengah sambil melihat korban yang sementara tidur di dalam kamar, lalu sekitar pukul 00.30 WIT ada 2 (dua) orang teman korban dari Tamilouw datang untuk masak mie kemudian korban bangun untuk memasak mie buat temannya, setelah mereka pulang korban kembali masuk ke dalam kamar untuk tidur ;
- Bahwa setelah selesai minum kopi terdakwa masuk ke dalam kamar korban dimana korban sementara tidur beralaskan tikar dengan posisi tidur tiarap lalu terdakwa membaringkan tubuh disamping kiri korban kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa namun korban tidak mau karena korban mengatakan masih sekolah ;
- Bahwa terdakwa terus memaksa korban dengan cara berusaha membalikkan tubuh korban agar dapat bersetubuh dengan korban namun korban berteriak, karena korban berteriak Terdakwa menjadi takut lalu terdakwa naik ke atas tubuh korban dengan posisi lutut kanan menekan punggung korban lalu terdakwa meremas mulut korban sambil memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun korban menggigit tangan terdakwa sambil berontak ;
- Bahwa terdakwa kemudian mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian selama 30 menit kemudian terdengar suara korban seperti orng mendengkur sangat keras lalu terdakwa mengambil kain batik panjang kemudian melilitkan sebanyak 2 kali di leher korban kemudian tarik dengan sekuat tenaga sampai korban tidak bersuara lagi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengambil handphone milik saksi Wa Rita dan milik korban kemudian terdakwa pergi dan naik mobil Cendana Jurusan Masohi-Ambon di perbatasan Kelurahan Letwaru dan Lesane menuju ke Ambon dan setelah sampai di terminal ongko liong terdakwa membayar harga mobil dengan handphone nokia type 1202 milik saksi Wa Rita lalu sopir mobil memberikan tambahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencekik leher korban dengan tujuan untuk menghilangkan suara teriakan korban ;
- Bahwa niat terdakwa untuk menyetubuhi korban muncul pada saat terdakwa sedang minum kopi namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan akan menerima hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna coklat, depan baju bergambar bunga ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;
- 1 (satu) buah BH (kutang) warna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah bantal warna putih bertuliskan kompas bernoda darah ;
- 1 (satu) buah kain panjang batik ;
- 1 (satu) buah sandal merk Arafia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 1650 warna orange, hitam putih ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 1202 warna hitam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2011 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah milik paman korban di Sugiarto RT 15 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah membunuh korban Nismawati Rumfot ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa datang di rumah korban untuk menemui korban namun korban tidak berada di rumah lalu terdakwa pergi ke kios saudara Jul untuk mencari korban namun korban tidak ada dan terdakwa bertemu dengan saksi Wa Rita dan saksi Murni lalu terdakwa meminjam handphone saksi Wa Rita untuk menghubungi korban lalu korban mengatakan bahwa korban sementara berada di rumah teman korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah korban demikian juga dengan saksi Wa Rita dan saksi Murni lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita sedangkan korban tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi Wa Rita dan saksi Murni kemudian pergi ke rumah saksi Murni untuk tidur, tidak lama kemudian saksi Wa Rita kembali untuk mengambil handphone miliknya namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih memakai handphone tersebut untuk menghubungi korban lalu saksi Wa Rita kembali lagi ke rumah saksi Murni ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT korban kembali ke rumah lalu korban dan terdakwa bercerita di teras lalu korban masuk untuk tidur sedangkan terdakwa ke dapur untuk membuat kopi dan minum kopi di ruang tengah sambil melihat korban yang sementara tidur di dalam kamar beralaskan tikar dengan posisi tidur tengkurap ;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIT 2 (dua) orang teman korban dari Tamilouw datang untuk masak mie lalu korban bangun untuk memasak mie, setelah temannya pulang korban kembali masuk ke dalam kamar untuk tidur ;
- Bahwa setelah selesai minum kopi terdakwa masuk ke dalam kamar korban dimana korban sementara tidur beralaskan tikar dengan posisi tidur tiarap lalu terdakwa membaringkan tubuh disamping kiri korban kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa namun korban tidak mau karena korban mengatakan masih sekolah ;
- Bahwa terdakwa terus memaksa korban dengan cara berusaha membalikkan tubuh korban agar dapat bersetubuh dengan korban namun korban berteriak, karena korban berteriak Terdakwa menjadi takut lalu terdakwa naik ke atas tubuh korban dengan posisi lutut kanan menekan punggung korban lalu terdakwa meremas mulut korban sambil memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun korban menggigit tangan terdakwa sambil berontak ;
- Bahwa terdakwa kemudian mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian selama 30 menit kemudian terdengar suara korban seperti orng mendengkur sangat keras lalu terdakwa mengambil kain batik panjang kemudian melilitkan sebanyak 2 kali di leher korban kemudian tarik dengan sekuat tenaga sampai korban tidak bersuara lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengambil handphone milik saksi Wa Rita dan milik korban kemudian terdakwa pergi dan naik mobil Cendana Jurusan Masohi-Ambon di perbatasan Kelurahan Letwaru dan Lesane menuju ke Ambon dan setelah sampai di terminal ongko liong terdakwa membayar harga mobil dengan handphone nokia type 1202 milik saksi Wa Rita lalu sopir mobil memberikan tambahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher korban dengan tujuan untuk menghilangkan suara teriakan korban ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WIT saksi Mirna Soo datang ke rumah korban dan memanggil korban karena saksi Mirna Soo sudah berjanji dengan korban untuk pergi ke pasar namun korban tidak menjawab lalu saksi Mirna Soo masuk ke dalam kamar korban dan memanggil korban namun korban tetap diam kemudian saksi Mirna Soo memanggil saksi Wa Rita dan saksi Murni Lalehu untuk melihat korban namun karena takut mereka hanya melihat korban dari depan pintu kamar korban ;
- Bahwa saksi Mirna Soo kemudian memanggil saksi Abdul Haji Soples Tuny untuk melihat korban dan ketika saksi Abdul Haji Soples Tuny datang melihat korban ternyata korban sudah meninggal ;
- Bahwa saat itu korban dalam keadaan tidur tertelungkup dan terdapat lilitan kain batik panjang di leher korban dengan kondisi kamar berantakan dengan pakaian yang baru dicuci korban namun belum dilipat ;
- Bahwa niat terdakwa untuk menyetubuhi korban muncul pada saat terdakwa sedang minum kopi namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa setelah membunuh korban, terdakwa mengambil handphone milik korban dan milik saksi Wa Rita yang sementara di cas di atas meja kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban kemudian pergi ke Ambon dengan mengendarai mobil jurusan Masohi-Ambon ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Kumulasi yaitu Kesatu Primair pasal 340 KUHP Subsidiar pasal 338 KUHP Lebih Subsidiar pasal 353 ayat (3) KUHP Lebih Subsidiar Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Dan Kedua Primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Subsidiar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Kumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja” ;
3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” ;
4. Unsur “merampas nyawa orang lain”

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Meimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ” SARWAN BERUAT Alias SARAJI Alias HELMI Alias JIHAN Alias MO” adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum oleh karena itu unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja. Menurut doktrin yang dimaksudkan dengan sengaja adalah adanya kehendak untuk membuat suatu tindakan dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi kehendaknya ;

Menimbang, bahwa menurut PROF. Van HAMEL “Dengan Sengaja” dapat diartikan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa setelah selesai minum kopi kemudian masuk ke kamar korban dimana korban sudah tidur terlebih dahulu dengan posisi telungkup diatas tikar lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban tidak mau dengan alasan korban masih mau sekolah namun Terdakwa memaksa korban dengan cara berusaha membalikkan tubuh korban namun korban berteriak sehingga Terdakwa naik diatas tubuh korban dengan lutut kanannya menekan punggung korban lalu Terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali namun korban menggigit tangan terdakwa kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian selama 30 (tiga puluh) menit sehingga korban mengeluarkan suara mendengkur yang sangat keras mengakibatkan terdakwa merasa takut ada orang yang mendengar kemudian terdakwa melilitkan kain batik panjang sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa membuat simpul di bagian belakang dan menarik dengan tenaga yang sangat kuat mengakibatkan korban meninggal lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan terlebih dahulu mengambil handphone milik korban dan saksi Wa Rita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa akibat dari perbuatannya dapat menyebabkan kematian bagi korban dimana terdakwa tahu apabila terdakwa mencekik leher korban maka akan mengakibatkan korban sulit bernafas dan tidak dapat berteriak akan tetapi terdakwa memang menghendaki demikian sehingga tercapai tujuannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

Ad.3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dalam bahasa Belanda disebut *Voorbedachte Rade* yang artinya dalam buku R. Susilo “KUHP” dan Komentarnya adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat, dimana tempo tersebut tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama untuk dengan tenang memikirkannya, sehingga ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat membunuh, akan tetapi ia tidak mempergunakannya, sedangkan dalam *Arres Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909 W. 8851 menyatakan untuk dapat diterima mengenai adanya Perencanaan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Rade*” diperlukan jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa saat minum kopi di ruang tengah sambil melihat korban di dalam kamar yang sementara tidur



telungkup diatas tikar, saat itu terdakwa sudah berniat untuk bersetubuh dengan korban namun karena korban tidak mau dan berteriak mengakibatkan terdakwa menutup mulut korban agar supaya suara korban tidak terdengar namun korban menggigit tangan terdakwa mengakibatkan Terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian selama 30 menit sehingga korban mengeluarkan suara mendengkur yang keras lalu terdakwa melilitkan kain batik panjang sebanyak 2 kali di leher korban dan membuat simpul di belakang dan menarik dengan sekuat tenaga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena korban berteriak maka terdakwa berusaha agar supaya suara korban tidak terdengar oleh orang lain mengakibatkan terdakwa tidak mempunyai waktu yang singkat atau panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang untuk menghentikan perbuatannya atau melanjutkan perbuatannya sehingga terdakwa kemungkinan dapat menghentikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi pada diri terdakwa maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan primair, sehingga oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan Sengaja”
3. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada dakwaan primair dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri terdakwa, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan Sengaja” telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada dakwaan primair dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan korban namun korban tidak mau karena korban masih ingin sekolah namun terdakwa tetap memaksa korban dengan cara membalikkan tubuh korban yang sementara tidur telungkup namun korban berteriak menyebabkan terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri sedangkan lutut kanan terdakwa menekan punggung korban lalu terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 kali namun korban menggigit tangan terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian selama 30 menit mengakibatkan korban mengeluarkan suara mendengkur yang besar lalu terdakwa merasa takut ada yang mendengar suara korban maka terdakwa melilitkan kain batik panjang di leher korban lalu membuat simpul di bagian belakang dan menarik kain dengan tenaga yang kuat mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga dari hasil Visum et Repertum Nomor : VER/01/I/2011/Poliklinik tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. ENDAH KRISNAWATI, dokter pada Poliklinik Urdokkes Polres Maluku Tengah bahwa pada pemeriksaan pada tubuh terdapat Hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Luar :

- Mayat terbungkus tikar busa warna merah jambu dan kain batik panjang warna dasar coklat dengan motif bunga berwarna ungu.
- Mayat memakai kaus lengan pendek warna coklat tua dengan motif bunga berwarna putih.
- Mayat memakai celana pendek berwarna coklat dengan motif kotak-kotak.
- Mayat memakai BH warna krem dan celana dalam warna hijau muda dengan motif bunga berwarna hijau, merah jambu dan kuning. Celana dalam dipakai terbalik (bagian dalam dipakai diluar dan sebaliknya) dalam keadaan basah dan berbau pesing.
- Mayat memakai cincin berwarna perak di jari manis tangan kiri.
- Pada leher mayat terdapat lilitan kain batik panjang warna coklat yang sudah pudar yang setelah dibuka terdapat 2 kali lilitan dengan satu simpul di leher bagian belakang.
- Benda disamping mayat tidak ada.
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan.
- Lebam mayat terdapat pada bagian terbawah tubuh, berwarna keunguan dan hilang pada penekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 17 – 18 tahun, kulit berwarna sawo matang pucat, gizi cukup, panjang tubuh 152 cm, berat tubuh kurang lebih 43-45 kg, lingkaran dada 74 cm dan lingkaran perut 70 cm.
- Rambut kepalaberwarna hitam, tumbuh lebat, sedikit ikal, panjang 22 cm, terdapat jepit rambut warna ungu yang terlepas dan terlihat menempel di rambut. Alis warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang 1 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang 0,7 cm.
- Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih sedikit keruh dan terdapat beberapa bintik-bintik kecil berwarna merah kecoklatan.
- Hidung berbentuk tidak terlalu mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa.
- Mulut tertutup dan lidah terjulur/tergigit berwarna biru keunguan. Bibir berwarna kebiruan. Gigi geligi teraba lengkap kecuali geraham belakang kedua rahang sulit dinilai.
- Dari lubang mulut sampai daerah kedua pipi terdapat sisa-sisa cairan berwarna merah kecoklaatan bercampur lender dan darah serta busa, berbau tidak menyengat, dari hidung keluar busa berwarna putih keruh, telinga dan pelepasan tidak keluar apa-apa.
- Dari kemaluan terdapat sisa air seni berwarna bening dan berbau pesing.
- Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan.
- Pada kuku-kuku kedua jari-jari tangan dan kaki serta ujung-ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna biru keunguan. Kedua ibu jari tangan terjepit diantara jari ke 2 dan jari ke 3 masing-masing tangan. Pada kuku-kuku jari tangan kiri terdapat kotoran berwarna merah, diduga darh yang membeku, pada jari-jari kaki kiri masih terdapat sisa-sisa kutex.
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kelompok luka lecet pada wajah, 14 cm dari batas ujung rambut bagian depan ke arah bawah dan 4 cm dari GPD ke arah kanan, luas 6 cm x 11 cm, berbentuk bulat, lonjong dan busur, disertai luka memar berwarna merah keunguan dengan luas 6 cm x 9,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar disudut kanan bibir atas, 3 cm dari sudut kanan bibir atas kearah kiri, luas 1 cm x 1 cm, berwarna keunguan.
- c. Luka memar disudut kanan bibir bawah, 3,5 cm dari sudut kana bibir bawah kea rah kiri, luas 1,5 cm x 1 cm warna ungu kemerahan.
- d. Luka lecet di leher kiri depan, 3 cm dari GPD kearah kiri, 8 cm dari batas ujung telinga kiri kearah bawah, ukuran 1 cm x 1 cm, bentuk menyerupai busur.
- e. Terdapat jejas lebar tipis mendatar disekeliling leher, berupa kulit mencekung dangkal dengan gambaran menyerupai keriput tipis, berwarna lebih coklat dari kulit sekitar seperti di wajah dan dada. Jejas terlihat lebih gelap lagi (coklat gelap) di leher bagian depan (sekitar GPD), dengan garis tengah seluas 9 cm, setinggi rawan gondok. Pada leher bagian belakang, 2 cm dari GPB kearah kanan, 8 cm dari ujung telinga kanan kearah bawah, seluas 5 cm x 3 cm jejas terlihat lebih dalam sedikit dari sekitarnya.
- f. Luka memar di perut sebelah kanan bawah, 11 cm dari GPD kearah kiri, 13 cm dari selangkangan kanan kearah atas, luas 18 cm x 7 cm, warna biru keunguan.
- g. Luka memar di betis kanan depan sampai punggung kaki kanan, luas 14 cm x 13 cm, warna biru hijau keunguan.
- h. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kanan, 1 cm dari pergelangan kaki kanan kearah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk lucak bercak.
- i. Kelompok luka lecet dipunggung kaki kiri, 1 cm dari pergelangan kaki kiri kearah bawah, luas 9 cm x 4 cm, terdapat sisa darah, bentuk luka bercak.
- j. Kelompok luka lecet betis kiri, 17 cm dari pergelangan kaki kiri kearah atas, 21 cm dari lutut kiri kearah bawah, terdapat sisa darah, luas 6 cm x 4,5 cm, bentuk luka bercak.
- k. Kelompok luka lecet di lengan atas kanan 23 cm dari puncak bahu kanan kearah bawah, 8 cm dari siku kanan kearah atas, luas 5,5 cm x 2 cm, bentuk bercak terdapat sisa darah.
- l. Kelompok luka lecet di tangan kiri mulai dari punggung tangan sampai lngan atas, luas 34 cm x 18 cm bentuk bercak, terdapat sisa darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan ditemukan jejas pada leher akibat penjeratan dan juga diduga akibat pencekikan, luka lecet di wajah, leher, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul dan luka memar di wajah, perut dan kaki akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian diakibatkan gagalnya sirkulasi umum akibat asfiksia atau terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan dalam paru-paru yang disebabkan adanya obstruksi/penyempitan pada saluran pernapasan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum et Repertum maka unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 338 KUHP telah terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa maka Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Pasal 338 KUHP, Kesatu Lebih Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP Lebih Subsidiar Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”
3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”
4. Unsur “Dengan Maksud akan memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum”
5. Unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya”
6. Unsur “Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ”barang siapa” telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri terdakwa, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur ”Mengambil Sesuatu Barang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Suatu Barang” adalah perbuatan memindahkan barang tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan atau alat lain sehingga barang tersebut menjadi berpindah dari tempatnya yang semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wa Rita bahwa terdakwa meminjam handphone milik saksi Wa Rita untuk menghubungi korban dan setelah kembali ke rumah korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar korban untuk cas handphone milik saksi Wa Rita dan ketika saksi Wa Rita akan mengambil Handphone tersebut terdakwa menyatakan masih memakai handphone tersebut untuk menghubungi korban ;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya sekitar pukul 08.00 WIT saksi Wa Rita masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil handphone milik saksi namun handphone tersebut sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah membunuh korban kemudian mengambil handphone milik saksi Wa Rita dan korban yang sementara di cas diatas meja di dalam kamar korban lalu pergi ke Ambon dengan menumpang mobil cendana jurusan Masohi-Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti dipenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan adanya barang bukti maka diketahui bahwa 1 (satu) buah HP Nokia Type 1650 warna orange, hitam putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan saksi Wa Rita dan korban Nismawati Rumfot :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki* menurut Arres Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Wa Rita dan korban Nismawati Rumfot adalah berlawanan dengan hukum karena terdakwa bertindak sebagai pemilik handphone yang sebenarnya bukan milik Terdakwa dan Terdakwa telah membayar mobil yang



ditumpangi Terdakwa dari Masohi menuju ke Ambon dengan menyerahkan handphone milik saksi Wa Rita kepada saksi Abdul Malik Soples Tuny yang adalah pengemudi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum” telah terbukti dipenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti dengan demikian unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membunuh korban pada pukul 03.00 WIT di dalam kamar korban di rumah milik paman korban kemudian mengambil handphone milik saksi Wa Rita dan korban yang sementara di cas diatas meja lalu pergi ke Ambon dengan menumpang mobil jurusan Masohi-Ambon pada pukul 04.00 WIT dimana waktu tersebut masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan terjadi dalam sebuah rumah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.6. “Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Rita telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Wa Rita tanpa sepengetahuan saksi Wa Rita dimana saksi Wa Rita meminjamkan handphone tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk menelpon korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi Wa Rita masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil handphone milik saksi Wa Rita yang dipinjam oleh Terdakwa namun handphone tersebut tidak ada dan saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone milik saksi Wa Rita ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terbukti dipenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa maka Dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 362 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besar akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam keluarga korban
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi



Mengingat akan pasal 338 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARWAN BERUAT Alias SARAJI Alias HELMI Alias JIHAN Alias MO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **SARWAN BERUAT Alias SARAJI Alias HELMI Alias JIHAN Alias MO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN dan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 13 Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna coklat, depan baju bergambar bunga ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;
 - 1 (satu) buah BH (kutang) warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, kotak-kotak ;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih bertuliskan kompas bernoda darah ;
 - 1 (satu) buah kain panjang batik ;
 - 1 (satu) buah sandal merk Arafia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1650 warna orange, hitam putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1202 warna hitam ;
- Dikembalikan kepada yang berhak.
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Selasa tanggal 12 Juli 2011** oleh kami **Ny. CHRISTINA TETELEPTA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, SH** dan Ny. **YOSEFINA N. SINANU, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Juli 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NELLY DIAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh **VECTOR MAILOA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I <u>VERDIAN MARTIN, SH</u>	HAKIM KETUA <u>NY. CHRISTINA TETELEPTA, SH</u>
HAKIM ANGGOTA II <u>NY. YOSEFINA N. SINANU, SH</u>	PANITERA PENGGANTI <u>NELLY DIAN, SH</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)